



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Sarpuji bin Muhtar, NIK 6307061005570006, tempat dan tanggal lahir Gambut, 10 Mei 1957/umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Surapati, RT 008, RW 003, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Hj. Suaibatul Aslamiah, A. Ma binti Ardani, NIK 6307065305640003, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 13 Mei 1964/umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di TK Cendrawasih, bertempat tinggal di Jalan Surapati, RT 008, RW 003, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA



Hal. 1 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada tanggal 31 Maret 1985, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Khairil Anwar dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan diwakili oleh Penghulu yang bernama Hasbullah, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Supiani dan 2. Syarifuddin, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai resmi dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor: A2/036/07/XI tahun 1989 PA. Brb dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1 Muhammad Nur Yanto bin H. Sarpuji, lahir di Paringin pada tanggal 18 November 1986, yang sekarang berumur 36 tahun;
 - 5.2 Nur Hajati Desy Kumala binti H. Sarpuji, lahir di Barabai pada tanggal 13 Januari 1996, yang sekarang berumur 27 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I masih dalam status ikatan pernikahan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh



Hal. 2 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan Pensiun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Sarpuji bin Muhtar) dengan Pemohon II (Hj. Suaibatul Aslamiah, A. Ma binti Ardani) yang terjadi pada tanggal 31 Maret 1985 di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Sarpuji** in casu Pemohon I NIK: 6307061005570006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 09 November



Hal. 3 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suaibatul Aslamiah** in casu Pemohon II NIK: 6307065305640003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 10 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor: A2/036/07/XI/tahun 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Selatan tanggal 27 November 1989, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat Nomor: B.053/Kua.17.06.01/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai tanggal 13 Februari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

- Fotokopi Surat Pernyataan Nikah diketahui oleh Pembakal Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Hal. 4 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, pada tanggal 31 Maret 1985, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Khairil Anwar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Hasbullah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Supiani dan Syarifuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan



Hal. 5 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada istrinya terdahulu yang bernama Norjakiah Aspihani binti Selamat pada tanggal 23 November 1989 Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut haruslah



Hal. 6 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda sejak tanggal tersebut sehingga status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu dan belum berstatus duda secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Nikah Tidak Tercatat yang diketahui oleh Pembakal Desa Banua Jindah telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai Akta Sepihak yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara siri pada tanggal 31 Maret 1985;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Maret 1985, Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari Norjakiah Aspihani binti Selamat;
- Bahwa Pemohon I resmi bercerai dengan istrinya terdahulu pada tanggal 23 November 1989;



Hal. 7 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Maret 1985 Pemohon I masih terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon I belum pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah melakukan poligami liar tanpa izin Pengadilan. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan perihal pengesahan nikah para Pemohon ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang berbunyi “ *Pemohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para



Hal. 8 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami liar. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili para Pemohon setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc.,**



Hal. 9 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.
Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Wida Uliyana, S.H.

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 10 dari 10
Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Brb